KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00901.60.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TENAGA AHLI DAN KETRAMPILAN NASIONAL

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RM. SOEDIARTO SOENARTO, SH sesuai Akta Nomor 116 Tanggal 16 Desember 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TENAGA AHLI DAN KETRAMPILAN NASIONAL disingkat TAKONAS tanggal 30 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 6014123031100115 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TENAGA AHLI DAN KETRAMPILAN NASIONAL disingkat TAKONAS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TENAGA AHLI DAN KETRAMPILAN NASIONAL disingkat TAKONAS
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, sesuai dengan Akta Nomor 116 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris RM. SOEDIARTO SOENARTO, SH berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2014
DAFTAR PERKUMPULAN NOMOR AHU-0000889.60.80.2014 TANGGAL 30 Desember 2014

Dipindai dengan CamScanner